



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 21 Maret 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 13 Maret 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 21 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 8 bulan (lahir 24 Mei 2006) agama Islam, pekerjaan belum bekerja, anak dari suami istri bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun (lahir 29 Januari 2004), Agama

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan xxxxx, anak dari pasangan suami isteri bernama
XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di RT.004 RW.001, Desa
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

- Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata
kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan /
kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk
mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat
Penolakan nomor : 032/Kua.11.28.16/Pw.01/I/2022 tanggal 12 Januari
2022;

- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akan
menikah dengan calon suaminya dengan alasan karena calon penganten
perempuan Anak Para Pemohon yaitu XXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX sudah
hamil dengan usia kehamilan 5 bulan sesuai berita acara mediasi nomor :
476/121.1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk
menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan
seorang laki laki yang bernama XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX tersebut
kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut
dengan XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan erat, bahkan
anak para Pemohon tersebut dengan XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX sudah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan sedang hamil 5
bulan;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX
tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain
tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk
menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus
jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai
xxxxx dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh
ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara xxxxxxxxxxxx maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328122103810003 tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328125303900005 tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX Nomor: 421/13/VI/2005 tanggal 06 Juni 2005 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas XXXXXXXXXXXX Nomor: 3328120802120009 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 470/12012022/0038 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangle XXXXXXXXXXXX XXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akte Kelahiran nama XXXXXXXXXX Nomor 5282/2006 tanggal 13 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin tanggal 13 Januari 2022 yang di keluarkan oleh Puskesmas Kaladawa Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. 3328122901040008 tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Akte Kelahiran nama XXXXXXXXXX Nomor 3219/tp/2004 tanggal 17 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 474/1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Asli Berita Acara Mediasi Nomor: 476/21.1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Besreencana XXXXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX Nomor: 032/Kua.11.28.16/Pw.01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 bukti surat

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi ketua RT Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan tahun
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun, dan kabarnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan XXXXXXXXX walaupun anaknya umurnya baru 15 tahun 8 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan XXXXXXXXX sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 5 bulan oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4, P.5 ,P.6 sampai P. 12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2,P.3 P.4, P.5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Xxxxxxxx meskipun anaknya umurnya baru mencapai 15 tahun 8 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xxxxxxxx sudah begitu intim bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 15 tahun 8 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX selama 2 tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX walaupun

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.12, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxx secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Xxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxx sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara Xxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxx sudah

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan (bukti P. 7) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan XXXXXXXXXX bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II , Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufik, M.H.

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Slw



Panitera Pengganti,

Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon I				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-

Pemohon II

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	220.000,00,-
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)